

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Notaris tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak/penghadap. Sepanjang kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta tersebut berasal dari para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan palsu, maka akta yang dibuat notaris tersebut terdapat cacat hukum dan dapat batal demi hukum, apabila karena keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada notaris. Maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa telah dirugikan dengan adanya akta tersebut. Apabila pihak yang merasa dirugikan hendak meminta pertanggungjawaban perdata notaris berupa ganti rugi dan bunga maka harus mengajukannya melalui pengadilan, jika dapat dibuktikan sebaliknya
2. Penerapan prinsip kehati-hatian diperlukan untuk memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, melakukan pengecekan dokumen dengan instansi yang terkait, Mengecek langsung secara online dokumen ke sistem instansi pemerintahan. Seperti dalam hal mengecek Kartu Identitas Penduduk melalui sistem online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Melakukan

wawancara langsung kebenaran identitas kepada para penghadap. Ketika dokumen para penghadap sebagai syarat formil untuk melakukan pembuatan akta sudah terpenuhi, Notaris menemukan kesalahan para penghadap sudah seharusnya Notaris mencari kebenaran materil untuk mencegah terjadinya permasalahan dan merugikan salah satu para penghadap. Serta mendokumentasikan setiap kegiatan pembuatan dan penandatanganan akta.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih berhati-hati menerima keterangan ataupun dokumen-dokumen yang diberikan oleh penghadap/para pihak. Dan tidak dengan serta merta mempercayai kebenaran atau keaslian data yang diberikan. Senantiasa *double check* dengan menanyakannya lagi dengan masing-masing pihak terkait keterangan yang diberikan, yang artinya notaris diharapkan berperan aktif agar baik notaris ataupun penghadap yang merasa dirugikan tidak terjerat perkara baik pidana maupun perdata dikemudian hari.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memfasilitasi notaris dengan teknologi yang dapat dipergunakan notaris dalam melakukan pengecekan kebenaran identitas yang diberikan oleh penghadap yang mana hal ini sangat berguna bagi notaris untuk menghindari pemalsuan identitas.